

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam kehidupan sehari-hari keperluan akan dana semakin meningkat. Di satu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana tetapi tidak mampu mengusahakannya, dan di sisi lain ada kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan untuk melakukan usaha tetapi kekurangan dana atau bahkan tidak ada dana sama sekali. Salah satu cara perolehan dana yaitu dengan melalui jasa perbankan atau perusahaan pembiayaan (*multifinance*) dengan cara kredit.

Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati.

Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit, tanpa perjanjian kredit yang ditandatangani bank dan debitur, maka tidak ada perjanjian kredit itu. Perjanjian kredit biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan, maka perjanjian kredit adalah pokok atau prinsip, sedangkan perjanjian jaminan adalah perjanjian ikutan atau *assesoir* artinya ada dan berakhirnya perjanjian jaminan tergantung dari perjanjian pokok.

Dalam Pemberian Kredit sudah dengan perjanjian dan adanya juga suatu jaminan. Salah satunya lembaga jaminan yang dikenal adalah "Fidusia". Pemerintah telah menerapkan kebijaksanaan pekreditan melalui lembaga-lembaga keuangan, milik pemerintah maupun milik swasta, yang memberikan kredit dengan bunga rendah. Jadi, prosedur yang diterapkan dalam memperoleh kredit

tersebut haruslah mudah dan cepat. dimana prosedur yang susah akan mengakibatkan menjadi sulitnya dalam pengajuan kredit.

Fidusia ini sendiri merupakan istilah lama yang sudah dikenal dalam bahasa Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia ini disebut juga dengan “ penyerahan hak milik secara kepercayaan”.<sup>1</sup> Seperti selama ini diketahui bahwa fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan dalam fidusia ini lazim disebut juga dengan penyerahan dengan melanjutkan penguasaan benda jaminan tersebut.

Adanya pemberian kredit seperti ini pihak kreditur juga mengharapkan pengembalian kredit yang telah diberikan tersebut dengan bunga yang telah ditetapkan pula. Namun dalam prakteknya tidaklah semua berjalan dengan lancar, sebab banyak kredit yang mengalami penunggakan. Maka disinilah peran lembaga jaminan fidusia digunakan, karena setiap perjanjian kredit kendaraan bermotor yang telah di daftarkan dilembaga jaminan fidusia akan memperoleh atau berhak mendapatkan bantuan dari pihak yang berwajib untuk mengambil fidusia yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit tersebut.

Pengertian wanprestasi tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk

---

<sup>1</sup> H.Martin Roestamy, *Hukum Jaminan Fidusia*, ( PT.Percetakan Penebar Swadaya), Jakarta, 2009, hlm. 48.

memberikan ganti rugi sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

— Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena :

- Kesengajaan;
- Kelalaian.

Kecuali tidak dilaksanakan kontrak tersebut karena alasan-alasan *force majeure*, yang umumnya memang membebaskan pihak yang tidak memenuhi prestasi (untuk sementara atau selama-lamanya).

Perjanjian tersebut apabila pihak debitur wanprestasi, maka pihak kreditur berhak untuk menarik benda jaminan dari kekuasaan debitur, kemudian pihak kreditur menjual benda jaminan dimuka umum yang mana hasil dari penjualan benda jaminan tersebut akan diperhitungkan kemudian dengan piutang tersebut.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka berbagai cara yang harus ditempuh oleh pemerintah salah satu diantaranya adalah dengan memberikan kredit agar supaya masyarakat mampu meningkatkan kegiatan usaha yang produktif. Peningkatan usaha inilah yang nantinya akan berdampak terhadap peningkatan penyediaan prasarana usaha mereka. Salah satu diantaranya adalah dengan penyediaan motor baik secara pribadi maupun motor milik perusahaan.

Minat masyarakat terhadap permintaan kredit sepeda motor cukup tinggi, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: tingkat suku bunga yang stabil, persyaratan kredit yang mudah, dan tingkat pendapatan masyarakat yang makin meningkat. Meningkatnya permintaan pembelian sepeda motor secara kredit membuat peranan bank dan lembaga keuangan bukan bank untuk membuat

terobosan baru di dalam usaha untuk memenuhi keinginan masyarakat yaitu dengan cara memberikan kredit pembelian sepeda motor.

Penyaluran kredit sepeda motor dilakukan oleh beberapa lembaga keuangan seperti bank dan perusahaan pembiayaan (*multifinance*).

PT. Finansia Multi Finance dengan brand Kredit Plus, didirikan pada tanggal 09 Juni 1994 dan mempunyai 125 cabang yang tersebar diseluruh Indonesia. Pada 31 Januari 2013 telah mempunyai 311 lokasi diseluruh Indonesia. Memegang ijin usaha untuk menjalankan roda usaha pembiayaan, anjak piutang dan kartu kredit. Merupakan suatu badan usaha bersama dua perusahaan multi nasional (satu perusahaan gabungan profesional Indonesia dan Singapura dan satu perusahaan Amerika).

Tugas utama dari PT Finansia Multi Finance adalah menyediakan produk dan jasa dengan jumlah produk bermutu yang memadai ditunjang dengan prinsip perusahaan yaitu berupa suatu pembiayaan berupa perkreditan atau angsuran yang mampu bersaing dan sangat memudahkan konsumen untuk sekaligus sebagai upaya keuntungan bersama. mewujudkan suatu pembelian berupa keinginan produk yang ditawarkan.

Namun kenyataannya semakin mudahnya pemberian jasa kredit kepada masyarakat, cenderung menjadi permasalahan yang serius dalam pembayaran kredit tersebut. Sehingga diperlukan penyelesaian untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian pada PT Finansia Multi Finance ( Kredit Plus ) cabang Kupang untuk 3 bulan ( bulan , mei dan juni ) di tahun 2017 terdapat 64 kasus wanprestasi yang dapat di sajikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 1**

**Jumlah kredit dengan menggunakan jaminan fidusia dan jumlah kasus wanprestasi dengan jaminan fidusia dalam bulan april , mei dan juni di tahun 2017 di PT Finansia Multi Finance ( kredit plus ) cabang Kupang**

JUMLAH PERJANJIAN KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN JAMINAN FIDUSIA	JUMLAH KASUS WANPRESTASI DENGAN JAMINAN FIDUSIA
<b>100</b>	<b>64</b>

*Sumber register PT Finansia Multi Finance ( kredit plus ) cabang Kupang di bulan april, mei dan juni 2017*

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa pada 3 bulan dalam bulan april , mei dan juni di tahun 2017 terdapat 100 orang melakukan perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan fidusia, dan terdapat 64 kasus wanprestasi dengan jaminan fidusia. Kondisi ini menggambarkan bahwa kasus wanprestasi yang terjadi pada PT Finansia Multi Finance (Kredit Plus ) Cabang Kupang dalam 3 bulan ( bulan april , mei dan juni ) di tahun 2017 lumayan banyak dan membutuhkan perhatian khusus terhadap masalah ini. Hal ini yang mendorong penulis untuk meneliti dan menulis tentang“ Faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor roda dua dengan jaminan fidusia di PT Finansia Multi Finance ( Kredit Plus ) di Cabang Kupang”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah :

“Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor roda dua dengan dengan jaminan fidusia di PT Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Cabang Kupang”?

## **TUJUAN DAN MANFAAT**

### 1. Tujuan :

Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor roda dua dengan jaminan fidusia di PT Finansia Multi Finance (Kredit Plus ) Cabang Kupang.

### 2. Manfaat :

#### a. Teoritis.

Sebagai sumbangan dalam ruang pemikiran untuk pengembangan pengetahuan ilmu hukum dibidang hukum perdata , terutama mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor roda dua dengan jaminan fidusia di PT Finansia Multi Finance (Kredit Plus ) Cabang Kupang.

#### b. Praktis.

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang faktor-faktor penyebab apa saja yang terjadi dalam masalah wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor roda dua dan sebagai bahan informasi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian lanjutan.

### C. KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam suatu penelitian ilmiah, pemikiran para ahli sangat diperlukan sebagai dasar acuan berpikir.

#### 1. Perjanjian Kredit

Pasal 1313 KUHPerdara mengawali ketentuan yang diatur dalam Bab Kedua Buku III KUH Perdata, dibawah judul “Tentang Perikatan-Perikatan yang dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian”, dengan menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis<sup>2</sup>

Ketentuan dalam pasal 1313 KUHPerdara menjelaskan untuk terjadinya suatu perjanjian setidaknya harus ada dua pihak sebagai subyek hukum, dimana masing-masing pihak sepakat untuk mengikat dirinya dalam suatu hal tertentu yang berupasuatu perbuatan yang nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata<sup>3</sup>

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (principal yang bersifat riil).Sebagai perjanjian prinsip,maka perjanjian jaminan adalah asesornya.

---

<sup>2</sup> R. Subekti, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bhakti, Jakarta,1987,hlm.6.

<sup>3</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja,2014,Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.8.

Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjanjinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank atau non bank kepada nasabah debitur.<sup>4</sup>

Salah satu dasar yang cukup jelas bagi lembaga keuangan mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit adalah bunyi Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana disebutkan bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank atau non bank dan pihak lain. Perjanjian kredit pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku, dimana dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima/menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi/tawar menawar.<sup>5</sup>

Dari pengertian diatas, dapat dikatakan perjanjian kredit adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan dengan menyerahkan uang kepada pihak debitur sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama.

Perjanjian kredit adalah perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur, di mana kreditur berkewajiban untuk memberikan uang atau kredit kepada debitur, dan debitur berkewajiban untuk membayar pokok dan bunga, serta biaya-biaya lainnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara keduanya.

---

<sup>4</sup>Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta,2009 hlm.71.

<sup>5</sup> Ibid, hlm.72.



Unsur-Unsur perjanjian kredit:

1. Adanya subjek hukum;
2. Adanya objek hukum;
3. Adanya prestasi;
4. Adanya jangka waktu.

#### A. Syarat Sahnya Perjanjian Kredit

Syarat sahnya perjanjian kredit dapat ditemukan dalam ketentuan umum pada pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi:“untuk sahnya perjanjian, diperlukan empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal”.

Ke empat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan menjadi unsur subyektif yaitu unsur pokok yang menyangkut para pihak yang mengadakan perjanjian dan unsur obyektif merupakan unsur pokok yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Kartini Muljadi & GunawanWidjaja, Opcit, hlm.91.

Perjanjian Kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu diantaranya :<sup>7</sup>

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok artinya sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur.
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

#### B. Dasar Hukum Perjanjian Kredit

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian kredit diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;

---

<sup>7</sup> Ibid. hlm.388-389.

e) Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan.

## 2. Kredit

Istilah kredit dalam bahasa latin disebut “ *Credere* ” yang artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.

Kredit di dasari oleh kepercayaan atau keyakinan dan kreditur bahwa pihak lain pada masa yang akan datang sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan.<sup>8</sup>

Menurut Rachmadi Usman, Kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antar bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>9</sup>

Kredit juga berarti meminjamkan uang atau pemindahan pembayaran, apabila orang menanyakan membeli secara kredit maka hal ini berarti si pembeli tidak harus membayarnya pada saat itu juga.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Eugenia Liliawati Muljono, *Tinjauan Yuridis Undang – Undang nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dalam Kaitannya Dengan Pemberian Kredit Oleh Perbankan*, Harvaindo, Jakarta, 2003 hlm.8.

<sup>9</sup> Rachmadi Usman, *Aspek – aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001 hlm.237.

<sup>10</sup> Budi Untung. H, *Kredit Perbankan Indonesia*, Penerbit And, Yogyakarta, 2000, hlm.1.

a. Unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut :

- 1) Kemampuan yaitu adanya keyakinan bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali.
- 2) Kesepakatan yaitu di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi kredit dan penerima kredit.
- 3) Jangka waktu yaitu setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- 4) Resiko yaitu adanya tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko yaitu tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit.
- 5) Balas jasa yaitu keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga.<sup>11</sup>

b. Tujuan Kredit

Tujuan pemnberi kredit adalah sebagai berikut :

1. Mencari keuntungan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut terutama dalam bentuk bunga.
2. Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan

---

<sup>11</sup> Ismail, Manajemen Perbankan, Kencana Prenada Media Group ,Jakarta 2010 hlm .94.

dana tersebut, pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah, adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

c. Fungsi kredit

Fungsi kredit adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan daya guna uang.
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
3. Untuk meningkatkan daya guna barang dan peredaran barang.
4. Sebagai alat stabilitas ekonomi.
5. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.
6. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.
7. Untuk meningkatkan hubungan internasional.<sup>12</sup>

3. Wanprestasi

Sebelum membahas apa itu wanprestasi terlebih dahulu harus diketahui apa itu prestasi. Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu perjanjian atau kontrak. Setiap perikatan memuat seperangkap hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan atau ditepati oleh para pihak yang dinamakan prestasi<sup>13</sup>. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau

---

<sup>12</sup> Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta 2013 hlm. 88-90.

<sup>13</sup> Johannes Ibrahim, Cross Default dan Cross Colletral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah, 2004.

kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.<sup>14</sup>

Menurut pasal 1234 KUHPerdara, prestasi dapat berupa :

- a. Memberikan sesuatu
- b. Berbuat sesuatu
- c. Tidak berbuat sesuatu

Dalam pelaksanaan perjanjian, dapat terjadi wanprestasi yang berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan bersama. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan. Debitur yang tidak memenuhi prestasinya karena kesalahan disebut wanprestasi, sedangkan kalau tidak ada kesalahan debitur, maka terjadi *overmacht (force majeure, keadaan memaksa)*.<sup>15</sup>

#### 1. Bentuk Wanprestasi

Untuk menentukan apakah seorang debitur itu bersalah melakukan prestasi, maka ada tiga bentuk wanprestasi, yaitu :

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;

Dalam hal ini debitur sama sekali tidak memberikan prestasi. Hal itu bisa disebabkan karena memang debitur secara objektif tidak mungkin berprestasi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi.

- b. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi;

---

<sup>14</sup> Nindyo Pramono, Hukum Komersil, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, 2003, hlm .21.

<sup>15</sup> Sigit Arianto, 200, Asas-Asas Hukum Perikatan ( Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, FH Utang, Semarang, hlm.20.

Pihak debitur memang benar sudah melakukan prestasi dan objek prestasinya benar, namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sebelumnya, seperti kelalaian dalam memenuhi prestasi tepat pada waktunya.

c. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya.

Disini debitur memang dalam pikirannya telah memberikan prestasinya tetapi dalam kenyataannya yang diterima kreditur lain daripada yang telah diperjanjikan.<sup>16</sup>

2. Akibat Hukum Wanprestasi.

Sebagai akibat hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi maka ada beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada debitur, yaitu:

- 1) Membayar kerugian yang diderita kreditur.
- 2) Pembatalan perjanjian.
- 3) Peralihan resiko.
- 4) Membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan dimuka hakim.<sup>17</sup>

Debitur wajib membayar ganti rugi, setelah dinyatakan lalai tetapi ia tetap tidak memenuhi prestasi itu”. (Pasal1243 KUHPerdara). “Ganti rugi terdiri dari biaya, rugi, dan bunga” (Pasal 1244 s.d. 1246 KUHPerdara).

- a. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh suatu pihak.

---

<sup>16</sup> Ibid, Hal.21.

<sup>17</sup> Nindyo Pramono,Op.Cit,hlm .25.

- b. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.
- c. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayarkan atau dihitung oleh kreditur.

Ganti rugi harus mempunyai hubungan langsung (hubungan kausal) dengan ingkar janji” (Pasal 1248 KUHPerdato) dan kerugian dapat diduga atau sepatutnya diduga pada saat waktu perikatan dibuat. Ada kemungkinan bahwa wanprestasi itu terjadi bukan hanya Karena kesalahan debitur (lalai atau kesengajaan), tetapi juga terjadi karena keadaan memaksa. (*force majeure*). Keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu salah satu alasan pembenar untuk membebaskan seseorang dari kewajiban untuk mennganti kerugian (pasal 1444 dan Pasal 1445 KUHPerdato).

Pasal 1237 KUHPerdato menyatakan bahwa sejak debitur lalai, maka resiko atas objek perikatan menjadi tanggungan debitur. Bahwa jika perjanjian tersebut berupa perjanjian timbal balik, maka berdasarkan pasal 1266 KUHPerdato, kreditur berhak untuk /enuntut pembatalan perjanjian, dengan atau tidak disertai tuntutan ganti rugi.

#### 4. Jaminan Fidusia

Lembaga jaminan fidusia pertama kali timbul untuk mengatasi kesulitan – kesulitan yang ditimbulkan dengan menggunakan lembaga jaminan gadai dan lembaga jaminan lainnya, yang menggunakan syarat “*inbezitstelling*”, sehingga benda jaminan harus berada dalam kekuasaan pemegang gadai sebagaimana diatur dalam Pasal 1152 ayat 2 KUHPerdato.



Adanya kebutuhan masyarakat untuk mengembangkan usahanya dengan cara memperoleh kredit tetapi masih membutuhkan benda – benda yang hendak dijaminkan tetap berada dalam penguasaan si debitur melahirkan lembaga fidusia.

Untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai peraturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana membantu kegiatan usaha dan guna memberi kepastian hukum pada para pihak yang berkepentingan, dibuat Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia.

Adapun ciri-ciri Lembaga Jaminan Fidusia menurut Purwahid Patrik, dan Kashadi SH:<sup>18</sup>

1. Memberikan kedudukan yang mendahului kepada kreditor penerima fidusia terhadap kreditor lainnya (Pasal 27 UUFJ).

Hak didahulukan yang dimaksud adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi obyek jaminan fidusia kepada kantor pendaftaran fidusia.

2. Selalu mengikuti obyek yang dijaminkan di tangan siapapun obyek itu berada (*droit de suite*) (Pasal 20 UUFJ).
3. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan. (Pasal 6 dan Pasal 11 UUFJ).

---

<sup>18</sup> Purwahid Patrik, Shdan Kashadi,, *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT.* ( Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro) Jakarta ,2003, hlm .36.

Akta Jaminan Fidusia dibuat oleh notaris memuat hal-hal sbb:

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
  - b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
  - c. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
  - d. Nilai Penjaminan;
  - e. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
- a. Obyek Jaminan Fidusia.

Obyek jaminan fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan kepemilikannya, baik berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.

- b. Subyek Jaminan Fidusia.

Subyek Jaminan Fidusia menurut UUJF adalah **Pemberi Fidusia** yaitu orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan **Penerima fidusia** dalam hal ini adalah orang perseorangan atau korporasi yang menerima piutang yang pembayarannya dijamin dengan fidusia. .

#### **D. METODE PENELITIAN**

Menurut Soerjono Soekanto, Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah , sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati. Fungsi Metode adalah untuk menemukan, merumuskan, menganalisa maupun memecahkan masalah-

masalah tertentu, Untuk mengungkapkan kebenaran.<sup>19</sup> Menurut Sutrisno Hadi, penelitian atau riset adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah.<sup>20</sup>

### 1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>21</sup>

### 2) Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu metode yang berkaitan dengan fakta – fakta yang terdapat di lapangan atau lokasi penelitian sedangkan yuridis menyangkut peraturan sanksi yang di berikan kepada derbitur.

### 3) Aspek yang di teliti.

Aspek – aspek yang di teliti adalah faktor – faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor roda

---

<sup>19</sup> Soerjono Sokanto, 2008 *pengantar penelitian hukum*, universitas Inodenisia Press, Jakarta hlm. 6.

<sup>20</sup> Sutrisno Hadi, 2000, *Metodologi Research*, Jilid I, And Offset, Yogyakarta, hlm. 4.

<sup>21</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, pustaka pelajar, hlm. 161.

dua dengan jaminan fidusia di PT Finansial Multi Finamnce ( Kredit Plus )  
Cabang Kupang.

4) Lokasi Penelitian.

Yang menjadi lokasi penelitian adalah PT finansial Multi Finance  
( Kredit Plus ) Cabang Kupang.

5) Populasi, Sampel dan Responden

a) Populasi.

Adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh  
gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.  
Karena populasi biasanya sangat besar dan sangat luas, maka  
kerapkali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu.<sup>22</sup>

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 64  
kasus wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor roda  
dua dengan jaminan fidusia dalam 3 bulan ( april , mei dan juni ) di  
tahun 2017.

b) Sampel.

Adalah suatu proses dalam memilih suatu bagian yang  
representative dari sebuah populasi.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini pengambilan sampel digunakan  
metode **purposive sampling** ,menurut Sugiyono purposive  
sampling yaitu teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan  
beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang

---

<sup>22</sup> Ibid,hlm. 44.

<sup>23</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *metodologi penelitian hukum dan jurimetri*,(Ghalia Indonesia)  
Jakarta, 1988,hlm. 46.

diperoleh nantinya lebih representatif. Jadi sampel dalam penelitian ini adalah 50% dari 64 kasus yaitu 32 kasus.

c) Responden.

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah :

1. Branch Manajer	: 1 orang
2. Bagian Kredit Analisis	: 2 orang
3. Bagian coordinator remedial	: 2 orang
4. Colector ( bagian penagih )	: 1 orang
<hr/>	
Jumlah	: 6 orang

6) Sumber Data.

a. Data Primer.

Data yang diperoleh secara langsung dari sampel dan responden melalui wawancara atau interview dan penyebaran angket.<sup>24</sup>

b. Data Sekunder.

Data yang di peroleh melalui penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji meneliti, dan menelusuri data-data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat: bahan sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *metodologi penelitian hukum dan jurimetri*, (Ghalia Indonesia) Jakarta, 1988, Hal.144.

<sup>25</sup> Suryono Sukanto, *pengantar penelitian hukum* UI Press, 1984, Hal. 6-7.

Data Sekunder terdiri dari :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat terdiri dari norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang – undangan.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang – undang.

7) Pengolahan Data.

1. Editing.

Yaitu memeriksa dan meneliti kembali data yang telah diperoleh dengan melakukan pembetulan data yang keliru, menambah data yang kurang dan melengkapi data yang kurang lengkap.

2. Tabulasi.

Memindahkan data dari daftar pertanyaan ke dalam tabel-tabel yang telah dipersiapkan.

8) Analisis Data.

Teknik analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>26</sup> Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara Deskriptif Kualitatif, yaitu menganalisis hasil penelitian dengan menggambarkan hubungan antara yang ada antara

---

<sup>26</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survei, (Jakarta: LP3ES. 1989).

hasil penelitian yang diperoleh tersebut untuk memaparkan dan menjelaskan suatu persoalan, sehingga sampai pada suatu kesimpulan.